



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, lahir di Rinding, 25 Juli 1983 (umur 35 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan CV. Mutiara Segah, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, lahir di Gn.Tabur, 22 Agustus 1984 (umur 34 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan nomor 341/Pdt.G/2018/PA.TR, tanggal 15 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau pada tanggal 05 Nopember 2006, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/05/XI/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau tanggal 07 Nopember 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rinding;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 1. Rifqii Ananda, umur 12 tahun;
 2. Nabil Ananda, umur 8 tahun;
 3. Azahra Mecca Almeera, umur 11 bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat sering berutang dengan teman-teman Tergugat untuk modal usaha tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat menggunakan uang cicilan kredit mobil dari Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga cicilan mobil tersebut sempat tidak terbayarkan;
 - Tergugat menggadaikan mobil Penggugat dan Tergugat dan uangnya untuk modal usaha, namun itu tanpa persetujuan Penggugat;
 - Tergugat bersikap egois dan menuduh Penggugat tidak mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat serta tidak bisa memasak;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri yang hingga kini telah berjalan 2 bulan;
6. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada awal bulan Agustus 2018, dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sehingga ada alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintakan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Uray Gapima Aprianto, M.H. tertanggal 4 September 2018 upaya mediasi yang dilakukan kepada Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.TR.



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga dan saat ini Penggugat serta Tergugat masih tinggal serumah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/05/XI/2006 tertanggal 07 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rinding;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tidak mengetahui penyebab dan masalahnya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan Karyawan PT. Satwa Jaya Gunung Tabur, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi merupakan teman senam Penggugat selama 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat tinggal di Kelurahan Rinding;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi Penggugat selesai, saksi pertama Penggugat dari pihak keluarga dekat akan berusaha melakukan upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat, namun dalam laporannya menyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan justru di depan sidang, Penggugat dan Tergugat mengakui sendiri, bahwa selama proses persidangan perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat masih sering melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.TR.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 November 2006 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb (Uray Gapima Aprianto, M.H.) telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.TR.



tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Penggugat dan Tergugat, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada duduk perkara;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga telah mendalilkan bahwa sejak bulan Juni 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri selama 2 bulan dan terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Agustus 2018;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPdata, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik bagi yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sehingga sepanjang dalil Penggugat yang diakui Tergugat ataupun sebaliknya bantahan Tergugat yang dibenarkan Penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui secara murni oleh

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.TR.



Tergugat tetap harus dibuktikan oleh Penggugat sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang berkode P.1 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang berkode P.1 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang berkode (P.1) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang berkode (P.1), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.TR.



keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa saksi pertama bernama Saksi I yang dihadirkan oleh Penggugat pada pokoknya telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa saksi sering melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, namun tidak tahu penyebab dan masalahnya dan saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara ini.

Menimbang bahwa saksi kedua bernama Saksi II yang dihadirkan oleh Tergugat pada pokoknya telah memberikan keterangan yang menyatakan, bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara ini, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, meskipun merupakan merupakan hasil dari penglihatan dan pengetahuannya sendiri, namun oleh karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya, maka keterangan saksi tersebut bersifat *unus testis nullus testis* dan sesuai ketentuan Pasal 306 RBg., keterangan saksi Tergugat tersebut tidak dapat dipercaya menurut hukum dan oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat dari pihak keluarga dekat akan berusaha melakukan upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat, namun dalam laporannya menyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan justru Penggugat dan Tergugat sendiri yang mengakui di depan sidang, bahwa selama proses persidangan perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat masih sering melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.TR.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan dalam perkara ini karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita (*fundamentum petendi*) khususnya yang berkaitan dengan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kontradiktif dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat di atas, yang menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat dinilai tidak mempunyai dasar hukum (*rechtelijke grond*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah tidak mempunyai dasar hukum atau tidak mempunyai dasar alasan yang sah, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 9

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.TR.



Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Marianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota,
ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Dra. Marianah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 9 Oktober 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)